



**PUTUSAN**

**Nomor : 48 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara para Terdakwa :

Nama	: <b>HUBERT LINGGA;</b>
Tempat lahir	: Palembang;
Umur/Tgl. Lahir	: 53 Tahun / 3 Nopember 1959;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Angsana VIII Blok DX/16 RT.012/04 Kedoya Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
karena didakwa :

Bahwa Terdakwa Hubert Lingga pada bulan April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di Kantor PT. Leading 8 Mansion Gandaria 8 Office Tower Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2012, bertempat di Kantor PT. Leading 8 Mansion Gandaria 8 Office Tower Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa mengirimkan penawaran pengerjaan renovasi gedung kantor dan apartemen ke

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014



perusahaan PT Leading 8 Mansion dengan mengaku perwakilan dari PT. Tri Mitra Cipta Dekotama, kemudian PT. Leading 8 Mansion percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa karena pada tahun 2010 PT. Trimitra Cipta Dekotama pernah melakukan kerjasama dengan hasil pekerjaan memuaskan;

- Bahwa PT. Leading 8 Mansion mengirimkan surat konfirmasi ke PT. Trimitra Cipta Dekotama mengenai pekerjaan yang tidak selesai PT. Trimitra Cipta Dekotama mengatakan bahwa Terdakwa telah keluar dari PT. Trimitra Cipta Dekotama pada tanggal 7 Desember 2011, sedangkan PT. Trimitra Cipta Dekotama tidak ada kerjasama dengan perusahaan PT. Leading 8 Mansion, karena data fit out yang ada atas nama ibu Sumiati Djoko tidak terdaftar/terdata di PT. Trimitra Cipta Dekotama;
- Bahwa PT. Leading 3 Mansion menerbitkan PO (Purchase Orde) ke PT. Eastec yang diakui Terdakwa anak Perusahaan PT. Trimitra Cipta Dekotama dan pihak PT. Leading 8 Mansion membayar Invoice ke Rekening pribadi Terdakwa atas perintah Terdakwa. Bahwa Kata-Kata yang diucapkan Terdakwa sehingga PT. Leading 8 Mansion tertarik adalah Terdakwa meyakinkan bahwa penawaran tersebut dari PT. Trimitra Cipta Dekotama dimana PT. Leading 8 Mansion pernah menjalin kerjasama sebelumnya dengan hasil yang memuaskan dan akan sanggup mengerjakan dalam waktu 45 hari dan untuk lebih meyakinkan lagi mengirim gambar-gambar mengatasnamakan PT. Trimitra Cipta Dekotama;
- Bahwa berdasarkan kerjasama saling percaya dan bukti email yang tidak di tindaklanjuti dengan PO Invoice dan pembayaran antara PT Leading 8 Mansion dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu Apartemen unit B 0707 dan unit B 1507 serta kantor lantai 17 unit J milik perusahaan PT. Leading 8' Mansion, sedangkan yang sudah dilaksanakan Terdakwa adalah unit B 0707 dan kantor lantai 17 unit J, tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan disepakati oleh PT. Leading 8 Mansion dengan Terdakwa, sedangkan untuk unit B 1507 sampai dengan saat ini tidak dikerjakan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Leading 8 Mansion telah melakukan pembayaran untuk ke tiga pekerjaan tersebut sebesar Rp289.116.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Rek. BCA 3091056940 dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan Bank BCA cabang Wolter Monginsidi dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung B0707;
- b Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung B1507;
- c Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp45.697.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
- d Pada tanggal 4 Agustus 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp66.640.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
- e Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp31.925.000,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
- f Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp74.450.000,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Leading 8 Mansion mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp289.116.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan \$ 42.000 berdasarkan kompensasi kerugian keterlambatan pengerjaan proyek tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

## ATAU

Bahwa Terdakwa Hubert Lingga pada bulan April 2011 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2011 bertempat di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Leading 8 Mansion Gandaria 8 Office Tower Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan April 2012, bertempat di Kantor PT. Leading 8 Mansion Gandaria 8 Office Tower Jakarta Selatan, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa mengirimkan penawaran pengerjaan renovasi gedung kantor dan apartemen ke perusahaan PT Leading 8 Mansion dengan mengaku perwakilan dari PT. Tri Mitra Cipta Dekotama, kemudian PT. Leading 8 Mansion percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa karena pada tahun 2010 PT. Trimitra Cipta Dekotama pernah melakukan kerjasama dengan hasil pekerjaan memuaskan;
- Bahwa PT. Leading 8 Mansion mengirimkan surat konfirmasi ke PT. Trimitra Cipta Dekotama mengenai pekerjaan yang tidak selesai PT. Trimitra Cipta Dekotama mengatakan bahwa Terdakwa telah keluar dari PT. Trimitra Cipta Dekotama pada tanggal 7 Desember 2011, sedangkan PT. Trimitra Cipta Dekotama tidak ada kerjasama dengan perusahaan PT. Leading 8 Mansion, karena data fit out yang ada atas nama ibu Sumiati Djoko tidak terdaftar/terdata di PT. Trimitra Cipta Dekotama;
- Bahwa PT. Leading 8 Mansion menerbitkan PO (Purchase Order) ke PT. Eastec yang diakui Terdakwa anak Perusahaan PT. Trimitra Cipta Dekotama dan pihak PT. Leading 8 Mansion membayar Invoice ke Rekening pribadi Terdakwa atas perintah Terdakwa. Bahwa Kata-Kata yang diucapkan Terdakwa sehingga PT. Leading 8 Mansion tertarik adalah Terdakwa meyakinkan bahwa penawaran tersebut dari PT. Trimitra Cipta Dekotama dimana PT. Leading 8 Mansion pernah menjalin kerjasama sebelumnya dengan hasil yang memuaskan dan akan sanggup mengerjakan dalam waktu 45 hari dan untuk lebih meyakinkan lagi mengirim gambar-gambar mengatas namakan PT. Trimitra Cipta Dekotama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kerjasama saling percaya dan bukti email yang tidak di tindaklanjuti dengan PO Invoice dan pembayaran antara PT. Leading 8 Mansion dengan Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Terdakwa yaitu Apartemen unit B 0707 dan unit B 1507 serta kantor lantai 17 unit J milik perusahaan PT. Leading 8 Mansion, sedangkan yang sudah dilaksanakan Terdakwa adalah unit B 0707 dan kantor lantai 17 unit J, tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan disepakati oleh PT. Leading 8 Mansion dengan Terdakwa, sedangkan untuk unit B 1507 sampai dengan saat ini tidak dikerjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT. Leading 8 Mansion telah melakukan pembayaran untuk ke tiga pekerjaan tersebut sebesar Rp289.116.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening pribadi Terdakwa yaitu Rek. BCA 3091056940 dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan Bank BCA cabang Wolter Monginsidi dengan perincian sebagai berikut :
  - a Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung B0707;
  - b Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung B1507;
  - c Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp45.697.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
  - d Pada tanggal 4 Agustus 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp66.640.500,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
  - e Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp31.925.000,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
  - f Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mansion membayar sebesar Rp74.450.000,00 ke rek. Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Leading 8 Mansion mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp289.116.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan \$ 42.000 berdasarkan kompensasi kerugian keterlambatan pengerjaan proyek tersebut;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 373 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Januari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Hubert Lingga terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hubert Lingga dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa tahanan sementara;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
  - Gambar RAB Gandaria Height Apartemen! Unit 0707 PT. Leading 8 Mansion. Doc No. OFL.11-023 yang ditandatangani oleh Sdr. Hubert Lingga pada tanggal 7 April 2011, berdasarkan email tanggal 7 April 2011 (sebanyak 5 lembar);
  - Gambar RAB Interior Gandaria Height Apartement Unit J Lantai 17, berdasarkan email tanggal 20 Juni 2011 tanggal 7 April 2011 (sebanyak 2 lembar gambar design interior);
  - Lembar komunikasi by email antara pihak Leading 8 Mansion dengan Sdr. Hubert Lingga sebanyak 53 lembar termasuk di dalamnya terdapat 16 lembar gambar;
  - Bukti setoran tunai dan Bank BCA tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp118.100.500,00 kepada pemilik rekening No.3091056940 An. Sdr. Hubert Lingga;
  - Bukti setoran tunai dari Bank BCA tanggal 4 Agustus 2011 sebesar Rp66.640.500,00 kepada pemilik rekening No. 3091056940. An. Sdr. Hubert Lingga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti setoran tunai dan Bank BCA tanggal 8 Nopember 2011 sebesar Rp104.375.000,00 kepada pemilik rekening 3091056940 An. Sdr. Hubert Lingga;
- PO dengan nomor 1106/001 tanggal 8 Juni 2011 dengan jumlah Rp194.250.000,00 untuk pembayaran unit 0707. Invoice No. 1012 tanggal 12 Juli 2011 total Rp36.201.500,00 (DP);
- Po dengan nomor 1106/002 tanggal 8 Juni 2011 dengan jumlah Rp194.250.000,00 untuk pembayaran unit 1507 Invoice No.1013 tanggal 12 Juli 2011 total Rp36.201.500,00;
- PO dengan nomor 1108/006 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp31.925.000,00 untuk pembayaran kantor lantai 17 Unit J. Invoice No.1011-3 tanggal 31 Oktober 2011 total Rp31.925.500.-;
- PO dengan nomor 1108/004 tanggal 3 Agustus 2011 dengan jumlah Rp66.640.500,00 untuk pembayaran lantai 17 unit J. Invoice No. 1011-2 tanggal 29 Juli 2011 total Rp66.640.500 m dengan nomor 1108/007 tanggal 31 Oktober 2011 dengan jumlah Rp69.207.500,00 untuk pembayaran unit 17 lanjai J. Invoice No. 1011-4 tanggal 31 Oktober 2011 total Rp69.207.500,00;
- PO dengan nomor 1107/003 tanggal 12 Juli 2011 dengan jumlah Rp45.697.000,00 untuk pembayaran lantai 17 unit J. Invoice No, 1011-1 Tanggal 12 Juli 2011 total Rp45.697.500,-;
- Surat pernyataan atau lampiran Berita Acara serah Terirra dan rihak Sdr. Hubert Lingga ke Pihak Leading 8 Mansion untuk ke 3 yaitu unit 0707, 1507 dan unit J lantai 17 sebanyak 18 lembar;
- Surat Pernyataan atau minute of meeting antara pihak PT. Tri Mitra Cipta Dekotama diwakili oleh Sdr. Hubert Lingga dan PT. Leading 8 Mansion tertanggal 10 Januari 2012 dan tanggal 17 Februari 2012;
- Surat keterangan dan PT. Tri Mitra Cipta Dekotama yang menjelaskan bahwa Sdr. Hubert Lingga sudah bukan karyawannya pertanggal 7 Desember 2012;
- Fotocopy surat teguran atas Non Performing interior 217 Hari sejak PO diterbitkan;
- Lembar fotocopy pengajuan izin pengerjaan renovasi atau fit out sebanyak 10 lembar;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014



- 1 buah DVD yang berisi email antara pihak Hubert Lingga dengan Sdri. Sumiati Djoko;
- Fotocopy bukti kepemilikan unit apartemen lantai 0707, 1507 dan kantor unit J lantai 17 berupa PPJB dan BAST;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1689/Pid.B/ 2012/ PN.JKT.SEL tanggal 4 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Hubert Lingga telah terbukti akan tetapi perbuatannya tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa Hubert Lingga oleh karena itu dari segala dakwaan (ontslag van alle rechtsvervolging);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menetapkan agar bukti-bukti surat tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 15/Akta.Pid/2013/ PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 4 Maret 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana dan telah memenuhi rumusan Pasal 378 KUHP;
- 2 Bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa hingga memori kasasi ini kami serahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami belum menerima salinan putusan perkara a quo;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang melepaskan dari segala tuntutan hukum Terdakwa atas nama Hubert Lingga telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian yakni lalai memperhatikan dan menilai pembuktian serta tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena :

Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan menyebutkan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" karena Terdakwa telah jelas-jelas melakukan tindak pidana dengan cara :

Bahwa awalnya pada bulan April 2012, bertempat di Kantor PT. Leading 8 Mansion Gandaria 8 office Tower Jakarta selatan Jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Terdakwa mengirimkan penawaran pengerjaan renovasi gedung kantor dan apartemen ke perusahaan PT. Leading 8 Mension dengan mengaku perwakilan dari PT. Tri Mitra Cipta Dekotama, kemudian PT. Leading 8 Mension percaya dengan apa yang telah dikatakan oleh Terdakwa karena pada tahun 2010 PT. Trimitra Cipta Dekotama pernah melakukan kerjasama dengan hasil pekerjaan yang memuaskan;

Bahwa PT. Leading 8 Mension mengirimkan surat konfirmasi ke PT. Trimitra Cipta Dekotama mengenai pekerjaan yang tidak selesai dilakukan oleh PT. Trimitra Cipta Dekotama, Pihak PT. Trimitra Cipta Dekotama mengatakan bahwa Terdakwa telah keluar dari PT. Trimitra Cipta Dekotama pada tanggal 7 Desember 2011, sedangkan PT. Trimitra Cipta Dekotama tidak ada kerjasama dengan perusahaan PT. Leading 8 Mension, karena data fit out yang ada atas nama ibu SUMIATI DJOKO tidak terdaftar/ terdata di PT. Trimitra Cipta Dekotama;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Leading 8 Mension menerbitkan PO (purchase order) ke PT. Eastec yang di akui Terdakwa anak Perusahaan PT. Trimitra Cipta Dekotama dan Pihak PT. Leading 8 Mension membayar Invoice ke Rekening pribadi Terdakwa atas perintah Terdakwa. Bahwa kata-kata yang di ucapkan Terdakwa sehingga PT. Leading 8 Mension tertarik adalah Terdakwa meyakinkan bahwa penawaran tersebut dari PT. Trimitra Cipta Dekotama dimana PT. Leading 8 Mension pernah menjalin kerjasama sebelumnya dengan hasil memuaskan dan akan sanggup mengerjakan dalam waktu 45 hari dan untuk lebih meyakinkan lagi mengirimkan gambar mengatasnamakan PT. Trimitra Cipta Dekotama. Bahwa berdasarkan kerjasama saling percaya dan bukti email yang di tindaklanjuti dengan PO Invoice dan pembayaran antara PT. Leading 8 Mension dengan Terdakwa;

Bahwa pekerjaan yang akan di kerjakan oleh Terdakwa yaitu Apartemen unit B 0707 dan unit B 1507 serta kantor lantai 17 unit J milik perusahaan PT. Leading 8 Mension, sedangkan yang sudah dilaksanakan Terdakwa adalah unit B 0707 dan kantor lantai 17 unit J, tidak selesai dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta dan disepakati oleh PT. Leading 8 Mension dengan Terdakwa, sedangkan untuk unit B 15 07 sampai dengan saat ini tidak dikerjakan oleh Terdakwa. Bahwa PT. Leading 8 Mension telah melakukan pembayaran untuk ke tiga pekerjaan tersebut sebesar Rp289.116.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dengan cara transfer ke rekening Pribadi Terdakwa yaitu Rek BCA 3091056940 dengan bukti slip setoran yang dikeluarkan Bank BCA cabang Wolter Monginsidi dengan perincian sebagai berikut :

- a Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung B0707;
- b Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp36.201.500,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung B1507;
- c Pada tanggal 12 Juli 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp45.697.500,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;
- d Pada tanggal 4 Agustus 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp66.640.500,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung Kantor lantai 17 unit J;



- e Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp31.925.000,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung Kantor lantai 17 unit J;
- f Pada tanggal 8 Nopember 2011 pihak PT. Leading 8 Mension membayar sebesar Rp74.450.000,00 ke rekening Terdakwa untuk pekerjaan gedung kantor lantai 17 unit J;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PT. Leading 8 Mension mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp289.116.000,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu rupiah) dan \$ 42.000 berdasarkan kompensasi kerugian keterlambatan pengerjaan proyek tersebut;

Selain alasan hukum kasasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 253 (1) KUHAP, telah berkembang alasan kasasi selain yang diatur dalam KUHAP, yaitu berdasarkan Yurisprudensi yang merupakan salah satu sumber hukum. Alasan kasasi berdasarkan Yurisprudensi adalah *Onvoldoende Gemotiveerd*, yaitu pertimbangan hukum yang tidak atau kurang cukup;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970, mengatur kaidah hukum :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya, terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

Pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri yang hanya mempertimbangkan soal tidak benarnya bantahan dari pihak tergugat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta apa dan dalil-dalil mana yang telah dianggap terbukti lalu mengabulkan begitu saja seluruh gugatan tanpa satu dasar pertimbangan adalah kurang lengkap dan karenanya putusan Pengadilan Negeripun harus dibatalkan”;

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.638 K/Sip/1969, mengatur kaidah hukum :

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;



Jaksa/Penuntut Umum keberatan terhadap pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena majelis tidak menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur pasal 253 ayat (1) KUHAP, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung harus mengadili sendiri;

- 3 Bahwa Mahkamah Agung harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara tersebut (Pasal 255 ayat 1 KUHAP);

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa sebagai pertimbangan Judex Facti bahwa pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, bahwa walaupun Terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tetapi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam dakwaan, yaitu adanya niat jahat dengan serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu untuk memperdayai atau dengan membuat korban terperdaya untuk mau melakukan sesuatu, telah tidak terpenuhi;

Bahwa justru peristiwa tersebut terjadi adalah karena kesepakatan untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya tidak tercapai, karena adanya perubahan-perubahan design ditengah-tengah berlangsungnya pekerjaan yang akhirnya membuat Terdakwa kehabisan modal;

Bahwa karenanya pertimbangan Judex Facti telah dilakukan dengan tepat dan benar, dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukuman maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 199 ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **11 Juni 2014** oleh **Timur P Manurung, S.H., M.M.**

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd./Timur P Manurung, S.H., M.M.

Ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd./Amin Safrudin, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.  
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.48 K/Pid/2014